



UNIVERSITAS INDONESIA

**STATUS HUKUM TRANSEKSUAL DAN PERKAWINANNYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**VINA ALIYA
0806343405**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
(BIDANG STUDI HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT)
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STATUS HUKUM TRANSEKSUAL DAN PERKAWINANNYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**VINA ALIYA
0806343405**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
(BIDANG STUDI HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT)
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Vina Aliya

NPM : 0806343405

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Vina Aliya
NPM : 0806343405
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarif S.H., M.H. ()

Pembimbing : Endah Hartati S.H., M.H. ()

Penguji : Farida Prihatini S.H., M.H., C.N. ()

Penguji : Wahyu Andrianto S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Januari 2012

Mengetahui,
Ketua Program

Surini Ahlan Syarif S.H., M.H.
NIP 195109151979032001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

Pada kesempatan ini, saya dengan tulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, terimakasih atas kesempatan untuk merasakan indahnya perjuangan sebagai manusia.
2. Etah dan mama atas doa, semangat, dan dukungannya yang kalian terus berikan sampai saat ini. Terima kasih juga untuk kak Afi atas dukungannya, semangat terus untuk perjuangan meraih impiannya.
3. Ibu Surini A. Syarief S.H., M.H. selaku Ketua Program Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah berjasa atas waktu dan tenaganya untuk mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Endah Hartati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berjasa dengan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Rouli Anita Velentina S.H., LL.M. selaku penasehat akademik yang dari awal telah memberikan arahan dalam menjalani perkuliahan dan selalu memberikan dukungan setiap akan menghadapi ujian tengah semester atau akhir semester. Terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini.


7. Ardiansyah Ibnu K. atas doa, semangat, bimbingan dan dukungannya yang tidak pernah putus sampai saat ini. Terima kasih atas kesabarannya dan waktunya. Semangat untuk S2 nya.
8. Pak Jon, yang selalu membantu selama proses bimbingan dan dukungannya. Maaf selalu mengganggu dan merepotkan.
9. Pak salam, yang selalu membantu untuk mengurus masalah administrasi terutama sebelum sidang skripsi. Terimakasih atas bantuan, waktu dan kesabarannya.
10. Rere, Kiki, Vicky, Reiya, Mala, Vania dan Vannia atas dukungannya yang sangat besar selama masa studi. Semangat untuk kalian skripsinya dan sidangnya nanti. Semoga kebersamaan kita tidak akan pernah putus. Love you all.
11. Diany, sokhib, akang, nessa, zammy, bagus, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum. Semoga kebersamaan tersebut tidak akan pernah putus.
12. Sahabat terbaik, Dephi, Sarah Cepe, Ode, dan Susan atas semangat dan dukungan yang tidak terhingga. Semangat terus untuk perjuangan mimpi-mimpi kalian, jangan pernah putus di tengah jalan. Sayang kalian semua.
13. Teman-teman SMA 14, Ryan, Juli, dan Andi yang selalu bersedia menemani dan membuat suasana hati menjadi senang. Semangat untuk kuliah dan skripsinya.
14. Teman-teman koperasi, udid dan uti. Semangat untuk skripsi dan ujian akhir nasionalnya. Terus belajar jangan patah semangat.
15. Teman-teman Inten, Klira, Mala, Mbak Put, Mbak Mega, Yoga, Hutri, Andik, dan Ita yang selalu memberi dorongan dan semangat. Semangat untuk kuliahnya dan skripsinya.
16. Mami Yuli yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Maaf kalau selalu merepotkan. Terimakasih sebesar-besarnya.

17. Pihak-pihak lain yang membantu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Depok, 16 Januari 2012

Vina Aliya



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Aliya
NPM : 0806343405
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 16 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Vina Aliya)

ABSTRAK

Nama : Vina Aliya
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi ini menjelaskan mengenai status hukum transeksual dan perkawinannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini diambil tema mengenai transeksual dalam kaitannya dengan hak-haknya seperti mendapatkan identitas baru yaitu perubahan nama dan jenis kelamin untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil dan juga mengenai perkawinan dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan transeksual adalah tidak sah berdasarkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil.

Kata kunci: transeksual, perkawinan, pencatatan sipil

ABSTRACT

Name : Vina Aliya
Program of Study : Law
Title : The Legal Status of Transsexuals and Marriage in Terms of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and Act No.1 of 1974 on Marriage.

The focus of this study is to explain the legal status of transsexuals and marriage in terms of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and Act No.1 of 1974 on Marriage. This research takes the themes of transsexuals in relation to their rights such as getting a new identity that is change of name and sex to be listed in the Civil Registry and also about the validity of marriage related with laws and regulation. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations.

This study finds that transsexuals can get a new identity by getting determination from the court about their new identity and then can be listed to the Civil Registry and transsexual marriage is not valid based on the validity of the marriage in Act No. 1 of 1974 on Marriage, so it cannot be listed in Civil Registry.

Key words: transsexuals, marriage, civil registry

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5 Kerangka Konsep | 5 |
| 1.6 Metode Penelitian | 6 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN..... | 11 |
| 2.1 Administrasi Kependudukan | 11 |
| 2.1.1 Pendaftaran Penduduk | 15 |
| 2.1.2 Pencatatan Sipil | 16 |
| 2.2 Gambaran Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia | 18 |
| 2.3 Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 19 |
| 2.3.1 Pengertian Perkawinan | 19 |
| 2.3.2 Prinsip-Prinsip Perkawinan | 22 |
| 2.3.3 Rukun dan Syarat | 25 |
| 2.3.4 Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan | 27 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.3.5 | Larangan Perkawinan | 30 |
| 2.3.6 | Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan | 30 |
| 2.3.7 | Hak dan Kewajiban | 32 |
| 2.3.8 | Harta dan Kekayaan | 35 |
| 2.3.9 | Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak | 37 |
| 2.3.10 | Putusnya Perkawinan | 38 |
| 2.3.11 | Perkawinan Di Luar Indonesia | 40 |
| BAB III GENDER IDENTITY DISORDER DAN TRANSEKSUAL | | |
| DI INDONESIA | | 42 |
| 3.1 | <i>Gender Identity Disorder</i> | 42 |
| 3.1.1 | Deskripsi dari <i>Gender Identity Disorder</i> | 43 |
| 3.1.2 | Penyebab dari <i>Gender Identity Disorder</i> | 45 |
| 3.1.3 | Transeksual | 46 |
| 3.2 | Transeksual Di Indonesia | 49 |
| BAB IV ANALISIS MENGENAI TRANSEKSUAL DIKAITKAN | | |
| DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN | | |
| UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN56 | | |
| 4.1 | Kasus Posisi..... | 56 |
| 4.1.1 | Kasus Shinta Fransisca | 56 |
| 4.1.2 | Kasus Nadia Ilmira Arkadea | 58 |
| 4.2 | Analisis | 60 |
| 4.2.1 | Analisis Mengenai Status Pribadi dan Status Hukum Transeksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 | 60 |
| 4.2.2 | Analisis Perkawinan Transeksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 | 71 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | | 80 |
| 5.1 | Kesimpulan | 80 |
| 5.2 | Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia atas dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini menimbulkan fenomena yang menarik. Fenomena tersebut terjadi pada lingkungan sosial saat ini dan dibantu dengan adanya perkembangan teknologi terutama dalam bidang kedokteran. Fenomena tersebut dikenal dengan nama transeksual. Transeksual secara sederhana dapat diartikan sebagai pergantian jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki maupun dari laki-laki menjadi perempuan dengan cara operasi.

Dalam penyebutannya terkadang kata “transeksual” sering digantikan dengan kata “transgender” dengan maksud mempersamakan kedua kata tersebut. Namun, kata “transeksual” maupun kata “transgender” memiliki pengertian yang berbeda. Kata “transgender” berasal dari kata *trans* dan *gender*. Dimana kata *trans* berarti perubahan sedangkan kata *gender* mengacu kepada peran sosial, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dibangun masyarakat untuk menentukan yang tepat bagi pria dan perempuan.¹ Contohnya adalah perempuan memakai rok dan laki-laki memakai celana. Sedangkan kata “transeksual” dikaitkan dengan kata *seksual* yang dalam arti sederhananya adalah jenis kelamin. Transeksual adalah pikiran secara harfiah, secara fisik terperangkap di dalam tubuh lawan jenis sehingga dilakukannya pergantian kelamin.²

Berbagai macam alasan yang menyebabkan seseorang melakukan operasi perubahan kelamin. Alasan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu karena alasan medis dan non-medis. Namun yang terjadi saat ini, banyak sekali laki-laki atau perempuan yang melakukan operasi perubahan kelamin disebabkan adanya indikasi non-medis, dimana hal tersebut menyebabkan berbagai macam kontroversi.

¹ ---, <http://www.who.int/>, *Health Topic: Gender*. Diakses pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 19.13 wib

² ---, <http://www.transsexual.org/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 19.20 wib

Kasus mengenai transeksual menyentuh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Diantaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan ilmu hukum. Apabila membicarakan transeksual dalam segi hukum, berarti membicarakan mengenai hak-hak.

Di Indonesia, kasus mengenai transeksual dimulai dari Iwan Rubianto yang melakukan operasi perubahan kelamin. Kasus Iwan Rubianto ini merupakan awal dari perkembangan hukum di Indonesia mengenai pergantian kelamin. Dimana putusan hakim pada saat itu mensahkan perubahan kelamin yang dilakukan Iwan Rubianto dan mensahkan Iwan Rubianto menjadi perempuan dengan nama Vivian Rubianti.

Seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin atau disebut juga transeksual dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin tersebut seperti yang dilakukan oleh Iwan Rubianto. Sehingga, seorang pria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin menjadi perempuan akan dinyatakan sah sebagai perempuan dan begitu juga sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki. Penetapan pengadilan akan sangat berguna karena berkaitan dengan hak-hak yang harus didapatkan mereka yang melakukan perubahan kelamin sebagai seorang warga negara dan begitu pula dengan kewajibannya.

Namun, yang terjadi selanjutnya adalah apakah hak-hak dari mereka yang telah melakukan operasi perubahan kelamin telah didapatkan. Ataupun mungkin apakah dari mereka yang telah melakukan operasi perubahan kelamin benar-benar telah dipersamakan dengan perempuan ataupun laki-laki yang tidak melakukan operasi perubahan kelamin. Hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya adalah mengenai hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk menikah dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, yang terfokus dalam pembahasan ini adalah mengenai hak hak untuk mendapatkan keabsahan identitas barunya dan hak untuk menikah. Hak-hak dan kewajiban mereka yang telah melakukan operasi perubahan kelamin tersebut dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Indonesia.³ Hal ini berkaitan dengan masalah identitas pada akta pencatatan sipil dan administrasi kependudukan lainnya yang harus diperbarui berdasarkan pergantian jenis kelamin maupun pergantian nama yang dilakukan oleh mereka yang melakukan operasi perubahan kelamin. Sedangkan mengenai perkawinan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴ Mengenai perkawinan diatur didalam hukum perkawinan, dimana hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga.⁵ Sebagaimana perkawinan itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁶

Permasalahan yang kemudian timbul adalah ketika hak dari mereka yang melakukan operasi perubahan kelamin diberikan terlebih mengenai perkawinan, apakah perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah atau tidak dan bagaimana dampak hukum dari perkawinan tersebut apabila ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan mengenai identitas, apakah mereka yang telah melakukan perubahan kelamin telah mendapatkan keabsahan atas identitas yang baru atau belum.

³ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, TLN No 4674, pertimbangan.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945: Setelah Amandemen*, pasal 28 B ayat 1

⁵ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.pertama, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal 26.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, pasal 1

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, menjelaskan bahwa dengan pengesahannya seseorang menjadi pria atau wanita setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin menimbulkan berbagai pertanyaan. Hal ini terutama berkaitan dengan hak-hak asasi yang seharusnya didapatkan sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, dapat dirumuskan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai status pribadi dan status hukum?
2. Apakah perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin sesuai dengan perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Hubungan seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai status pribadi dan status hukum
2. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah

Untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat membuat peraturan perundang-undangan maupun ketetapan yang berkaitan dengan

transeksual agar dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

2. Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kaum transeksual pada khususnya mengenai kedudukannya di mata hukum agar hak-hak mereka dapat terpenuhi.

1.5 Kerangka Konsep

Dalam skripsi ini, seringkali akan ditemukan beberapa istilah yang relevan dengan topik skripsi. Beberapa istilah yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. “Transeksual” adalah seseorang yang jelas tidak mengidentifikasi jenis kelamin dirinya seperti ketika lahir, melainkan mengidentifikasi dirinya seperti lawan jenisnya.⁷ Sehingga dilakukannya operasi pergantian kelamin atau operasi penyempurnaan kelamin.⁸
2. “Transgender” adalah perasaan tidak nyaman antara peran gender yang diberikan dan perasaan internal dari diri seseorang namun tidak dilakukannya perubahan pada tubuhnya.⁹
3. “Perkawinan” adalah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
4. “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

⁷ Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald C. Davison, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

⁸ Ibid., hal 398.

⁹ Ibid., hal 396.

¹⁰ Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 1.

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹¹

5. “Pencatatan Sipil” adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.¹²
6. “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹³
7. “Pembatalan Perkawinan” adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.¹⁵

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁶ Metode penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Norma

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1 butir 1.

¹² Ibid., ps. 1 butir 15.

¹³ Ibid., ps. 1 butir 17.

¹⁴ Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 22

¹⁵ Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata, Cet-1*, (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008), hal 53-54.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal. 251.

hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kependudukan.

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperjelas bagaimana kedudukan transeksual dalam Undang-Undang Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini adalah data yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan kaum transeksual. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam menganalisa kedudukan transeksual di mata hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang membahas mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, yaitu kamus hukum. Kamus hukum ini digunakan untuk membantu peneliti apabila tidak memahami bahasa hukum yang ada di dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

Alat pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dengan narasumber dan studi dokumen atau bahan pustaka, dimana studi dokumen merupakan alat

¹⁷ Ibid., hal 51.

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.¹⁸

Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pengolahan, penganalisaan dan pengonstruksian data adalah metode kualitatif. Pengolahan data melalui metode kualitatif bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.

Jadi bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analisis sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika ini disajikan dengan maksud mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran yang sistematis dalam memahami masalah-masalah yang disajikan. Sebagai gambaran, maka dibawah ini diuraikan secara singkat isi setiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bab ini berisi studi kepustakaan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, gambaran umum perkawinan di Indonesia dan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sub bab dari studi kepustakaan mengenai

¹⁸ *Ibid.*, hal. 21.

administrasi kependudukan memuat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam sub bab dari studi kepustakaan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat gambaran umum perkawinan di Indonesia, pengertian perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat, pencatatan dan pengumuman perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan dan pembatalan, hak dan kewajiban, harta dan kekayaan, hubungan hukum antara orang tua dan anak, putusnya perkawinan dan yang terakhir akan membahas mengenai perkawinan di luar Indonesia.

BAB 3. *GENDER IDENTITY DISORDER* DAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA


Dalam bab ini berisi 2 (dua) pembahasan yaitu mengenai *gender identity disorder* dan transeksual di Indonesia. Di mana dalam sub bab *gender identity disorder* memuat deskripsi, penyebab dari *gender identity disorder* dan transeksual.

BAB 4. ANALISIS MENGENAI TRANSEKSUAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kasus posisi dan analisis. Di mana dalam sub bab kasus posisi akan dipaparkan dua kasus yang keduanya memaparkan mengenai seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, yaitu kasus Shinta Fransisca dan Nadia Ilmira Arkadea. Sedangkan dalam sub bab analisis memuat analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan transeksual dan dikaitkan dengan kasus yang dipaparkan dalam posisi kasus.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dari bab satu sampai bab empat, kemudian disertai saran-saran yang dapat bermanfaat dan berguna bagi perbaikan dimasa yang akan datang.



BAB II

**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

2.1 Administrasi Kependudukan

Menyediakan pelayanan yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan publik.¹⁹ Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara.²⁰ Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT.²¹ Salah satu tugas dari pemerintah tersebut adalah mengenai administrasi kependudukan. Mengenai administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa

“Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian S., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hal.1.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Dengan melihat pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa mendapatkan data diri atau status pribadi merupakan hak bagi warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan mengenai pengertian administrasi kependudukan yaitu,

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”²²

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.²³ Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa,

“Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.”²⁴

Mendapatkan data diri atau status pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara. Administrasi kependudukan diarahkan untuk.²⁵

²² Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1 butir 1.

²³ Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian S., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hal.1.

²⁴ Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Administratif Penduduk bagian Umum.

²⁵ Ibid.

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:²⁶

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam sistem administrasi kependudukan, setiap warganegara atau penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:²⁷

1. Dokumen kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., ps. 2

3. Perlindungan atas data pribadi;
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki warganegara atau penduduk dalam sistem administrasi kependudukan adalah setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan, akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.²⁸

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.²⁹ Menurut pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan Meliputi:

1. Biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP;
4. Surat keterangan kependudukan; dan
5. Akta Pencatatan Sipil.

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu:

1. Surat Keterangan Pindah;
2. Surat Keterangan Pindah Datang;

²⁸ Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian S., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hal. 4.

²⁹ Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1 butir 8.

3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6. Surat Keterangan Kelahiran;
7. Surat Keterangan Lahir Mati;
8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10. Surat Keterangan Kematian;
11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diatur dua hal pokok. Kedua hal pokok tersebut adalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2.1.1 Pendaftaran Penduduk

Berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

“Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Pernduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan dijelaskan dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pendaftaran penduduk tersebut meliputi:³⁰

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Pendaftaran peristiwa kependudukan: perubahan alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah Indonesia, pindah datang antarnegara, penduduk pelintas batas;
3. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
4. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri.

Dimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Yang dimaksud dengan Kartu Keluarga menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah,

“...kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.”

Sedangkan pengertian Kartu Tanda Penduduk menurut pasal 1 butir 14 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah,

“...identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.”

2.1.2 Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

³⁰ Ibid., ps 13-26.

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.”

Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting dijelaskan dalam pasal 1 butir 17, yaitu

“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pencatatan sipil meliputi:³¹

1. Pencatatan kelahiran;
2. Pencatatan lahir mati;
3. Pencatatan perkawinan;
4. Pencatatan pembatalan perkawinan;
5. Pencatatan perceraian;
6. Pencatatan pembatalan perceraian;
7. Pencatatan kematian;
8. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak;
9. Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
10. Pencatatan peristiwa penting lainnya; dan
11. Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.

Dari kesebelas hal dimasukkan dalam katagori pencatatan sipil, terdapat pencatatan peristiwa penting lainnya. Pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam pasal 56, yaitu:

³¹ Ibid., ps. 27-57.

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menurut penjelasan pasal 56, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

2.2 Gambaran Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pada tanggal 16 Agustus 1973, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan umat Islam bahkan sebelum RUU Perkawinan tersebut diajukan. Hal ini terjadi karena RUU Perkawinan dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran Agama Islam.³² Setelah adanya perundingan antara tokoh-tokoh Islam dan pemerintah akhirnya RUU Perkawinan diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.³³ Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 RUU Perkawinan tersebut disahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974, RUU Perkawinan disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.³⁴

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, disahkan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

³² Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 23.

³³ Ibid., hal 25.

³⁴ Ibid.

Peradilan Agama.³⁵ Namun, pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Agama tidak menutupi kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan mengenai implementasi Hukum Islam, dibentuklah Tim Pelaksana Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang diprakarsai oleh Busthanul Arifin yang kemudian menghasilkan sebuah Kompilasi Hukum Islam yang ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³⁶ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan tidak berlakunya pengaturan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga selain ketentuan perkawinan yang diatur dalam Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Bab IV sampai dengan Bab XI yang kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, berlaku pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1 sampai dengan 170 KHI).

2.3 Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan.

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan. Dengan menggunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan itu, secara pendek berdasarkan pendapat Sayuti Thalib pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁷ Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu

³⁵ Ibid., hal 27.

³⁶ Ibid., hal 31.

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 47.

perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.³⁸ Sedangkan sebutan suci dimaksudkan sebagai pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.³⁹ Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.⁴⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *miitsaaqon galiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*⁴¹, *mawaddah*⁴², *rahmah*⁴³ (pasal 2 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)⁴⁴. Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu.⁴⁵ Menurut *syara'* nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inhakin* (menikahkan) atau *tarwizin* (mengawinkan).⁴⁶

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1,

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* berarti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan seta butuh waktu dan pengobanan terlebih dahulu. ---, <http://mubarak-institute.blogspot.com/>, *Makna Pengertian Sakinah*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19.10.

⁴² *Mawaddah* berarti saling mencintai.

⁴³ *Rahmah* berarti saling mengasihi.

⁴⁴ Neng Djubaedah, Sulaiyin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 33.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷ Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang sangat utama, yaitu:⁴⁸

1. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Dimana hal ini mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.
2. Tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Sehingga perkawinan dilihat dari segi sosial bukan hanya dilihat dari segi hukum formal untuk membentuk sebuah keluarga.
3. Perkawinan terjadi hanya sekali dalam hidup dimana terlihat pada kata kekal. Di dalam agama Katolik Roma, diatur bahwa tidak memungkinkan terjadinya perceraian karena perceraian itu sendiri dilarang kecuali diizinkan oleh Paus. Sebenarnya pencatuman kata kekal dalam defenisi tersebut tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Di dalam Islam dijelaskan bahwa Islam membenci perceraian, tidak berarti menutupnya selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan syariat.

Menurut pendapat Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:⁴⁹

⁴⁷ Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 43.

⁴⁸ *Ibid.*, hal 47-49

⁴⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 47-48.

- a Perkawinan dilihat dari segi hukum yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perkawinan merupakan suatu perjanjian karena dilihat dalam cara mengadakan ikatan perkawinan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan juga dengan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq, fasakh* dan sebagainya.
- b Perkawinan dilihat dari segi sosial. Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum yaitu bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c Perkawinan dilihat dari segi agama yang merupakan segi terpenting. Di dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Di mana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada dasarnya pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama.⁵⁰ Pada pasal 2 ayat (1),

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti bahwa bagi orang yang beragama Islam jika akan melakukan perkawinan wajib berdasarkan Hukum Perkawinan Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁵¹ Tidak hanya diperuntukkan bagi yang bergama Islam, tetapi juga bagi yang bergama

⁵⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 56.

⁵¹ Ibid.

selain Islam, perkawinan dikatakan sah bila sesuai dengan kaedah-kaedah agama tersebut.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ada enam, yaitu:⁵²

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Mengenai tujuan perkawinan ini dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Mengenai keabsahan dari perkawinan ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
3. Asas monogami. Asas monogami yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah monogami terbuka, dimana seorang laki-laki dapat menikah lebih dari satu orang perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2), pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Dimana kedewasaan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah pria dikatakan dapat menikah apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵³
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. Hal ini diatur dan dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak

⁵² Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 53-54.

⁵³ Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, ps. 7 ayat 1.

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Asas yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan mempunyai kesamaan dengan asas dalam suatu perkawinan menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H.. Suatu perkawinan berlaku beberapa asas, yaitu :⁵⁴

1. Asas kesukarelaan

Asas ini merupakan asas terpenting dalam perkawinan. kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas kesukarelaan. Hal ini berarti bahwa tidak boleh terdapat paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

3. Asas kebebasan memilih

Asas kebebasan memilih pasangan ini maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas untuk memilih pasangannya ketika akan melakukan perkawinan nanti.

4. Asas kemitraan suami-isteri

Asas kemitraan suami isteri ini sesuai dengan tugas dan fungsinya karena adanya perbedaan kodrat. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama dan dalam lain hal berbeda. Contohnya adalah suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hal 139-140.

5. Asas untuk selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membawa cinta serta kasih sayang selama hidup. Oleh karena itu perkawinan *mut'ah*⁵⁵ dilarang.

6. Asas monogami terbuka

Asas monogami terbuka, dinyatakan bahwa pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

2.3.3 Rukun dan Syarat

Rukun ialah unsur pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.⁵⁶ Rukun merupakan segala sesuatu yang bergantung kepada sah atau tidaknya suatu perbuatan, sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang kepadanya sah atau tidaknya dan sesuatu itu bukan merupakan bagian dari perbuatan tersebut, namun apabila satu saja tidak terpenuhi maka tidak sah.⁵⁷

Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan.⁵⁸ Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.⁵⁹ Sebagaimana

⁵⁵ Kata Mut'ah mempunyai dua pengertian yang dalam bahasa Arab adalah uang yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerai sebagai imbalan atas kerugian yang menimpa dirinya dan juga berarti kawin kontrak dalam jangka waktu tertentu dibatasi menurut janji, maka soalnya usai atau selesai tanpa adanya tanggung jawab yang layak dan wajar apalagi yang terhormat serta mengandung nikmat, tetapi mendapatkan laknat. Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992), hal. 71-72.

⁵⁶ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 61.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 67.

⁵⁹ Ibid.

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya suatu perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang ini adalah:⁶⁰

1. Pada pasal 6 ayat (1), harus terdapat persetujuan dari kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak lain.
2. Pada pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Pada pasal 6 ayat (3), dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Pada pasal 6 ayat (4), dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.
5. Pada pasal 6 ayat (5), dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4), atau salah satu seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
6. Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) sampai pada ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁶⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 65.

7. Pada pasal 7 dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dimana penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2). Pengaturan mengenai usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.⁶¹
8. Terpenuhinya larangan perkawinan yaitu tidak menikah dengan yang masih dalam hubungan darah, semenda, sesusuan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8. Selain itu juga tidak merupakan pihak yang dilarang untuk menikah seperti tercantum dalam pasal 10.
9. Berdasarkan pasal 9 yaitu tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan.

2.3.4 Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan hanya ditemukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sungguhpun demikian,

⁶¹ Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 71

pendaftaran bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak ataupun belum didaftar. Di dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa

“bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut.”⁶²

Uraian lebih rinci dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Pegawai pencatat perkawinan

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama.⁶³ Dalam pasal ini terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah hanya bertugas sebagai pengawas terlaksananya perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam.⁶⁴ Sedangkan bagi selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁶⁵

2. Pemberitahuan perkawinan

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan

⁶² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 71.

⁶³ Indonesia. Undang-Undang Pencatatan Nikah, UU Nomor 22 Tahun 1946, ps. 1 ayat 1.

⁶⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 71.

⁶⁵ Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, ps. 2 ayat 2.

oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁶⁶ Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, nama isteri atau suami terdahulu jika salah satu pihak pernah kawin.⁶⁷

3. Penelitian oleh pegawai pencatat

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak menikah, harus meneliti perihal syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, tanda pengenal para pihak yang bersangkutan, dan bukti-bukti administratif lain yang dibutuhkan.⁶⁸ Hasil penelitian ini akan segera mungkin disampaikan kepada calon mempelai atau orang tua atau walinya.

4. Pengumuman perkawinan

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada halangan kawin maka Pegawai Pencatat akan melakukan pengumuman tentang perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut surat formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁶⁹ Pengumuman tersebut berisikan identitas para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan orang tuanya serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁷⁰

5. Tata cara perkawinan

Perkawinan dilangsungkannya sepuluh hari setelah pengumuman dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dua orang saksi.⁷¹ Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua

⁶⁶ Ibid., ps. 3

⁶⁷ Ibid., ps. 4 dan 5

⁶⁸ Ibid., ps. 6

⁶⁹ Ibid., ps. 8

⁷⁰ Ibid., ps. 9

⁷¹ Ibid., ps. 10

mempelai menandatangani akta perkawinan, bagi yang beragama Islam akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah. Dengan demikian, maka perkawinan telah tercatat dengan resmi.⁷²

2.3.5 Larangan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Pada pasal 8 dikatakan bahwa pernikahan dilarang diantara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah atau menyamping, berhubungan semenda seperti mertua, anak tiri, menantu dan bapak atau ibu tiri dan hubungan susuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan. Selain itu, perkawinan dilarang antara dua orang yang masih dalam hubungan saudara dengan isteri dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin (pasal 8). Pasal 9 mengatur mengenai larangan bagi seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Sedangkan pasal 10 mengatur mengenai larangan perkawinan apabila suami isteri telah menikah kedua kalinya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka tidak dapat dilakukan perkawinan kembali untuk ketiga kalinya dengan pengecualian.

2.3.6 Pencegahan dan Pembatalan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III dari pasal 13 sampai pada pasal 21. Yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan adalah, dimana dijelaskan pada pasal 13,

“perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

⁷² Ibid., ps. 11

Jadi, pencegahan perkawinan terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mencegah perkawinan berdasarkan pasal 14 ayat (1) tersebut adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengajukan pencegahan perkawinan dapat dilakukan kepada pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal 17 ayat (1)). Perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan selama pencegahan belum dicabut karena pada dasarnya perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 22 sampai pasal 28. Berdasarkan pasal 22 dijelaskan mengenai pengertian pembatalan perkawinan yaitu,

“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan pasal 22,

“pengertian ‘dapat’ diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.”

Terlihat sekilas bahwa batalnya perkawinan sama dengan pencegahan perkawinan. Namun, perbedaannya adalah batalnya perkawinan terjadi ketika perkawinan tersebut telah terlaksana. Berdasarkan pasal 23, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri,

pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Berdasarkan pasal 25,

“pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 26 dan pasal 27 yaitu apabila perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi (pasal 26 ayat (1)), apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan apabila salah sangka mengenai diri suami atau isteri (pasal 27 ayat (1) dan (2)).

Batalnya perkawinan ini dimulai setelah adanya keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlakunya perkawinan dan perkawinan tersebut sifatnya tidak berlaku surut terhadap:⁷³

- a Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keutusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.3.7 Hak dan Kewajiban

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat tali

⁷³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, ps. 28.

perkawinan dan telah hidup sebagai suami-isteri.⁷⁴ Oleh karena itu seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga tersebut dan seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh hak juga.⁷⁵ Maka, hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya.⁷⁶ Hak ini dapat dipenuhi apabila pasangannya melaksanakan kewajibannya atau dapat pula hapus apabila yang berhak ikhlas bila haknya tidak terpenuhi.⁷⁷ Sedangkan yang dimaksudkan dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.⁷⁸

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam yaitu:⁷⁹

- 1) Hak isteri atas suami, yaitu suami berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak isterinya,
- 2) Hak suami atas isteri, yaitu isteri berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak suaminya, dan
- 3) Hak bersama, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh suami isteri secara bersama-sama dan kewajibanpun dipenuhi secara bersama-sama pula.

Mengenai hak dan kewajiban suami dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan dalam pasal 30 sampai pada pasal 34. Pada pasal 30 dikatakan bahwa

⁷⁴ Neng Djubaedah, Sulaiyin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 107.

⁷⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 73

⁷⁶ Neng Djubaedah, Sulaiyin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hal 107

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid., hal 108.

“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Perkawinan dianggap penting dalam kehidupan seseorang dan tujuan dari perkawinan yang luhur tersebut adalah untuk menengakkan rumah tangga atau keluarga.⁸⁰ Dari rumah tangga tersebut merupakan dasar dari struktur masyarakat.⁸¹

Mengenai hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat diatur dalam pasal 31. Pada pasal 31 ayat (1) dikatakan bahwa,

“hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama baik dalam kedudukan sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam membina rumah tangga. Pasal 31 ayat (2) menetapkan bahwa,

“masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Yang berarti dalam hal ini isteri boleh bertindak dalam hukum tanpa harus mendapat izin dan pertolongan dari suaminya.⁸² Sedangkan dalam pasal 31 ayat (3) mengatur tentang,

“suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”

Ketentuan ayat ini mengatur mengenai pembagian tugas antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Perbedaan kedudukan ini semata-

⁸⁰ Ibid., hal 112.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid., hal 113.

mata hanyalah didasarkan atas perbedaan secara fungsional, bukan perbedaan dalam hal persamaan hak dan kedudukan.⁸³

Pada pasal 32 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat tinggal. Hal ini dimaksudkan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan utama dari perkawinan.⁸⁴

Sedangkan dalam pasal 33 dan 34 mengatur mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan bantu membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2.3.8 Harta dan Kekayaan

Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai pada pasal 37. Pada pasal 35 ayat (1) dikatakan bahwa,

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Sedangkan berdasarkan pasal 37 dan penjelasan pasal 35 dikatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pembagian mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya. Pada pasal 35 ayat (2) dikatakan bahwa,

“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid., hal 114.

Masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Jadi, dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi pencampuran harta. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) dikatakan bahwa,

“mengenai harta bersama suami atau siteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2),

“suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Menurut Sayuti Thalib, terdapat macam-macam harta suami isteri yang dilihat dalam tiga sudut pandang, yaitu:⁸⁵

1. Dilihat dari sudut asalnya terdapat tiga golongan yaitu harta masing-masing yang dimiliki sebelum mereka kawin, harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama pernikahan tetapi diperoleh tidak dari usaha mereka bersama-sama dan harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan pernikahan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut dengan harta pencaharian
2. Ditinjau dari sudut penggunaannya, yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan pendidikan anak-anak dan harta kekayaan yang lain
3. Ditinjau dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, yaitu harta milik bersama suami dan isteri, harta milik

⁸⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal 83.

sesorang, tetapi terikat pada keluarga, harta milik seseorang dan pemilikan itu disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan

2.3.9 Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai kedudukan anak dijelaskan dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44. Dari bunyi-bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸⁶
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁷
3. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.⁸⁸

Mengenai kewajiban dari orang tua, di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 45 dan pasal 48, yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini akan terus melekat walaupun perkawinan orang tua telah putus.
2. Orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum menikah, kecuali apabila kepentingan anak mendahului.

Sedangkan kewajiban anak diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan yaitu, anak berkewajiban menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, memelihara orang tua dan keluarga dalam

⁸⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, ps. 42.

⁸⁷ Ibid., ps. 43 ayat 1.

⁸⁸ Ibid., ps. 44 ayat 1.

garis lurus keatas menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuannya dan anak telah dewasa.

2.3.10 Putusnya Perkawinan

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktiknya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁹ Dalam Undang-Undang Perkawinan, putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas.⁹⁰ Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.⁹¹ Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁹²

⁸⁹ Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI, Cet.2*, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 216.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid., hal 217

⁹² Ibid.

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:⁹³

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan tiga puluh hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan sembilan puluh hari.
3. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu adalah sejak kematian suaminya. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Sehingga perceraian hanya terjadi dengan alasan sebagai berikut:⁹⁴

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri
- e Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁹³ Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, ps. 39 ayat 1

⁹⁴ Ibid., ps. 19.

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-isteri tersebut. Sedangkan tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:⁹⁵

- a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2.3.11 Perkawinan Di Luar Indonesia

Pengaturan mengenai perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut dapat dikatakan sah apabila,

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

⁹⁵ Ibid., ps. 41.

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.



BAB III

GENDER IDENTITY DISORDER DAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA

3.1 *Gender Identity Disorder*

Banyak orang yang menyamakan kata “gender” dengan “seks”. Kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Kata “seks” mempunyai dua makna yaitu jenis kelamin, kelas-kelas dalam dimorfisme seksual akibat adanya sistem penentuan kelamin pada organisme dan dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan manipulasi organ kelamin, khususnya hubungan seksual; namun dapat juga sesuatu yang mengarah pada hal tersebut.⁹⁶ Sedangkan kata “gender” mengacu kepada peran sosial, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dibangun masyarakat untuk menentukan yang tepat bagi pria dan perempuan.⁹⁷

Ketika kita membicarakan mengenai identitas seseorang, sering timbul pertanyaan “anda perempuan atau laki-laki?”. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mudah bagi hampir semua orang. Rasa diri sebagai laki-laki maupun perempuan, atau identitas diri, sudah tertanam sejak usia dini dimana mayoritas mengetahui dengan yakin perannya dalam sosial (gender).⁹⁸ Namun, berbeda halnya ketika membicarakan mengenai orientasi seksual. Orientasi seksual dikaitkan dengan pilihan pasangan.⁹⁹ Identitas gender atau identitas diri berbeda dengan orientasi seksual.¹⁰⁰ Sebagai contoh, seorang laki-laki yang tertarik dengan laki-laki---merupakan permasalahan atas orientasi seksual---tanpa meyakini bahwa laki-laki tersebut adalah wanita---merupakan permasalahan

⁹⁶ <http://articles.freeonlinemania.com/articles-pengertian-seks.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 19.17 wib.

⁹⁷ ---, <http://www.who.int/>, Health Topic: Gender. Diakses pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 19.13 wib

⁹⁸ Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald C. Davison, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

sebagai identitas diri.¹⁰¹ Hal ini dimaksudkan bahwa permasalahan ini membuat kebingungan ketika membicarakan orientasi seksual seseorang. Bila dilihat dari genetik, kasus identitas diri atau yang menderita GID memiliki orientasi homoseksual karena mereka secara genetik adalah laki-laki yang menyukai laki-laki atau secara genetik adalah perempuan yang menyukai perempuan. Namun secara psychology, bila membicarakan mengenai GID, seorang laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan merasa bahwa dirinya adalah benar-benar perempuan dan menyukai seorang laki-laki dan menganggap hal tersebut merupakan *heteroseksual orientation*.¹⁰²

Jadi, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara sex secara biologi (perempuan dan laki-laki), dipelajarinya dan dinegosiasikan mengenai gender (feminin dan maskulin) dan orientasi seksual.¹⁰³ Dalam hal ini akan dibahas mengenai identitas gender atau dikenal dengan sebutan transeksual.¹⁰⁴

3.1.1 Deskripsi dari *Gender Identity Disorder*

Seseorang yang mengalami *gender identity disorder* (GID) merasa di dalam dirinya, biasanya terjadi ketika masih dalam usia dini, berbeda dengan jenis kelaminnya.¹⁰⁵ Contohnya adalah seorang laki-laki yang merasa dirinya adalah perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki dan memiliki alat kelamin laki-laki yang berharap dirinya dianggap sebagai perempuan. Adanya perasaan tersebut dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan operasi perubahan kelamin untuk menyamakan dengan identitas dirinya yang sebenarnya.¹⁰⁶ Namun, tidak seluruhnya orang yang

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Elizabeth Rice Allgeier dan Alberth Richard Allgeier, *Sexual Interaction*, thrid edition, (Canada: D.C Heath and Company, 1991), hal, 125.

¹⁰³ David T. Evans, *Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities*, (London:Routledge, 1993), hal. 177.

¹⁰⁴ Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

merasakan hal demikian ingin melakukan operasi perubahan kelamin, tetapi hanya menginginkan perubahan secara fisik terlihat seperti lawan jenisnya.¹⁰⁷ Seseorang dapat dikategorikan sebagai GID ketika keinginan untuk menjadi lawan jenisnya menyebabkan gangguan dan kesulitan yang signifikan.¹⁰⁸ Hal yang sangat penting sebagai catatan bahwa seseorang yang mengalami GID mungkin tertarik dengan seseorang yang sama atau berbeda jenis kelamin.¹⁰⁹ Mengenai GID, laki-laki yang mengadopsi tingkah laku dari perempuan menimbulkan reaksi masyarakat sekitar yang besar daripada perempuan yang mengadopsi tingkah laku dari laki-laki.¹¹⁰

GID didiagnosis berdasarkan perilaku sehari-hari seperti berpakaian seperti lawan jenisnya, lebih memilih berteman dengan lawan jenisnya dan bermain dengan mainan yang biasanya dimainkan oleh lawan jenisnya (seperti laki-laki yang bermain dengan boneka barbie), yang diikuti dengan keinginan sebagai anggota dari lawan jenisnya.¹¹¹ Perilaku ini sering disebut dengan transgender. Mengenai GID ini lazimnya mulai terjadi atau dirasakan ketika masih dalam usia dini daripada ketika dewasa.¹¹² Ketika remaja dan dewasa bagi laki-laki yang mengadopsi perilaku perempuan, GID akan terlibat dalam perilaku yang menggambarkan *hyperfeminine* yang ditandai dengan pemakaian *parfume*, perilaku yang menggoda dan pakaian yang tepat disetiap kesempatan.¹¹³

¹⁰⁷ ---, <http://www.self-help-sexuality.com/>, *Transsexualism, Transgenderism, & Travestitism*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 20.00.

¹⁰⁸ Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald C. Davison, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Elizabeth Rice Allgeier dan Alberth Richard Allgeier, *Sexual Interaction*, third edition, (Canada: D.C Heath and Company, 1991), hal, 126.

Berdasarkan hasil pendataan, GID terjadi pada laki-laki enam kali lipat lebih sering daripada terjadi pada perempuan.¹¹⁴

3.1.2 Penyebab dari *Gender Identity Disorder*

Terdapat tiga penyebab yang menimbulkan gangguan terhadap identitas diri seseorang, yaitu:¹¹⁵

1. Faktor genetik. Beberapa data memperkirakan bahwa identitas gender disebabkan setidaknya terdapat pada sebagian dari gennya.
2. Faktor *Neurobiological*. Faktor lainnya yang menyebabkan GID adalah dikarenakan kadar hormon seks pada saat dewasa dan selama kehamilan. Baik faktor *neurobiological* dan faktor genetik merupakan faktor secara alamiah atau secara medis. Apabila membicarakan jenis kelamin (sex) secara biologi yaitu dikaitkan dengan kromosom, organ reproduksi, hormon, mekanisme reproduksi dan *external genitalia*, dapat mengarah pada berbagai kondisi seperti intersexuality dan hermaphrodit (berkelamin ganda), namun kondisi tersebut dianggap normal.¹¹⁶
3. Faktor sosial dan psikologis. Maskulinitas dan feminitas dibentuk dan didefinisikan secara kultural dan sangat sarat akan nilai stereotipe. Hal ini dikarenakan di budaya kita belum bisa menerima seseorang yang bersikap dan melakukan aktifitas seperti wanita. Namun, beda halnya dengan perempuan yang bisa memakai pakaian atau berperilaku seperti laki-laki. Beberapa kalangan mengatakan bahwa GID dapat terbentuk karena adanya peran dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah peran keluarga yang menganggap tingkah laku dari anak yang menggunakan pakaian

¹¹⁴ Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald C. Davison, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 396.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 397

¹¹⁶ David T. Evans, *Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities*, (London:Routledge, 1993), hal. 177.

lawan jenisnya adalah hal yang lucu. Faktor ini merupakan faktor non-medis.

3.1.3 Transeksual

Terdapat beberapa cara atau *treatment* yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keharmonisan antara tubuh dengan pribadi yang dirasakannya. Hal yang biasa dilakukan bagi GID adalah dengan operasi untuk merubah badan yang disesuaikan dengan identitas dirinya.¹¹⁷ Apabila seseorang telah melakukan operasi penyesuaian, dikategorikan sebagai transeksual. Cara atau *treatment* selain dengan operasi, dalam beberapa studi terdapat cara pengobatan terhadap tingkah laku, adalah dengan merubah psikologi orang tersebut dengan menyamakan tubuhnya secara fisik.¹¹⁸ Cara tersebut adalah dengan merubah sikap atau perilaku seseorang yang mengalami GID. Sebagai contoh seorang laki-laki dibantu dengan menumbuhkan sifat maskulinnya. Cara ini tidak populer seperti dilakukannya operasi perubahan kelamin.

Dalam melakukan perubahan tubuh seseorang, terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang digunakan. Sebagai contoh, seorang laki-laki mungkin menghilangkan rambut-rambut halus pada wajahnya, lalu mengoperasi untuk mengecilkan ukuran dagu dan jakun, dan melatih meninggikan nada suaranya.¹¹⁹ Namun, operasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang sempurna apabila hormon tidak berubah. Dalam merubah tubuh seseorang biasanya menggunakan suntikan hormon yang umumnya dilakukan untuk menjalani bulan pertama sebagai gender yang diinginkan atau sebagai bagian dari *psychotherapy* untuk mengatasi perasaan mengenai gender yang dipilihnya (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, 2001).¹²⁰ Hormon perempuan dapat

¹¹⁷ Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald C. Davison, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, (America: Wiley, 2010), hal 398.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

membantu menumbuhkan payudara dan menghaluskan kulit bagi laki-laki. Beberapa laki-laki juga melakukan operasi plastik untuk mendapatkan wajah yang feminin, membesarkan payudara, atau memberi bentuk tubuh. Beberapa juga melakukan tindakan tambahan yaitu operasi perubahan kelamin.

Dalam operasi perubahan kelamin, alat kelamin yang ada diubah menjadi lebih mirip dengan yang dimiliki lawan jenisnya. Bagi laki-laki yang menjadi perempuan, hampir keseluruhan dari alat kelamin laki-laki tersebut dihilangkan, tetapi beberapa jaringan dan saraf masih digunakan untuk membuat alat kelamin perempuan buatan¹²¹. Sedangkan dari perempuan menjadi laki-laki, prosesi perubahan kelamin lebih sulit. Hal ini dikarenakan susahnya untuk membuat alat kelamin laki-laki. Pada prakteknya operasi perubahan kelamin lebih banyak dipilih oleh laki-laki daripada perempuan¹²².

Transeksual menjadi perhatian khusus karena tidak sedikit yang tidak mendapatkan keinginannya untuk merubah dirinya menjadi seseorang yang berbeda jenis kelaminnya lebih memilih untuk menyakiti dirinya. hal ini dilakukan karena adanya siksaan secara batin di dalam dirinya. Pada kenyataannya ada sebagian penderita yang berjenis kelamin laki-laki tidak segan-segan memotong alat kelaminnya sendiri untuk mendukung keinginannya yang menggebu. Hal ini menciptakan keadaan *faith accompli* (keadaan yang tidak dapat dirubah dan harus diterima) bagi dokter. Tidak sedikit pula yang pada akhirnya memilih untuk melakukan bunuh diri.

Salah satu kutipan dari transeksual yang pada awalnya adalah laki-laki dan sekarang menjadi perempuan,

Transeksual tidak seperti transgender yang hanya menggunakan pakaian seperti perempuan, kami adalah perempuan seutuhnya. Tidak ada laki-laki yang pernah saya temui meragukan bahwa saya adalah perempuan, baik

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

secara fisik, emosional dan sexual. Saya merasakan kenikmatan sama seperti perempuan. Satu hal yang saya tidak dapat lakukan adalah mengandung. (cossey)¹²³

Terlihat terdapat hubungan antara transgender dengan transeksual. Dimana ketika seseorang merasa identitas dirinya bukan seperti fisiknya lalu bertindak atau bertingkah laku seperti lawan jenisnya, maka disebut juga dengan transgender. Namun, ketika orang tersebut telah melakukan perubahan secara fisik dengan identitasnya yaitu dengan cara operasi perubahan kelamin, dalam hal ini masuk dalam katagori transeksual. Jadi, dapat dibedakan mengenai transgender dengan transeksual,yaitu:

| | Transeksual | Transgender |
|----------|--|---|
| Definisi | Seseorang yang jelas tidak mengidentifikasi jenis kelamin dirinya seperti ketika lahir, melainkan mengidentifikasi dirinya seperti lawan jenisnya. | Perasaan tidak nyaman atau “ <i>bad fit</i> ” antara peran gender yang diberikan dan perasaan internal dari diri seseorang. Beberapa orang mengidentifikasi sebagai transeksual, tetapi orang tersebut merasa lebih ambigu dan lebih memilih untuk mendefinisikan dirinya kembali pada peran gender mereka tanpa mengubah tubuh mereka. |

¹²³ David T. Evans, *Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities*, (London:Routledge, 1993), hal 192.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Operasi | Iya (sering tetapi tidak selalu melakukan operasi perubahan) | Tidak (tidak pernah) |
| Medical Conditions | Mengalami gangguan identitas diri yang disebut GID. Permasalahannya dalam hal ini adalah fisik bukan secara mental. | Mungkin mengalami depresi atau kecemasan atas jenis kelamin mereka dan mengobati diri melalui penyalahgunaan zat. |

3.2 Transeksual di Indonesia

Transeksual dianggap sebagai sesuatu hal yang aneh dalam masyarakat awam. Masalah transeksual sebenarnya bukanlah hal atau fenomena baru yang timbul. Fenomena tersebut telah ada sejak zaman dahulu. sebagai buktinya adalah adanya sebuah legenda kuno yang berasal dari India misalnya, menunjukkan bahwa masalah transeksualisme sudah lama dikenal orang. Dalam legenda tersebut diceritakan tentang seorang raja yang dapat berubah wujudnya menjadi wanita jika si raja tersebut membersihkan diri atau mandi di sebuah sungai yang amat keramat. Raja tersebut selanjutnya diceritakan menolak untuk kembali lagi ke wujudnya semula yaitu sebagai laki-laki, karena kemudian ia merasa bahwa hidup sebagai perempuan lebih menyenangkan daripada sebagai laki-laki. Raja yang telah berubah menjadi perempuan tersebut dikenal dengan nama Srikandi. Walaupun cerita tersebut hanyalah sebuah legenda, tetapi hal itu dapat menjadi bukti bahwa fenomena transeksual telah ada sejak dahulu.

Masalah transeksual mulai muncul di dalam dunia kedokteran sejak terjadinya pergantian kelamin yang dilakukan di negara-negara barat sekitar tahun 1950-an. Salah satunya adalah operasi pergantian kelamin dari pria menjadi wanita oleh salah seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama

George Jorgensen.¹²⁴ George melakukan operasi perubahan kelamin di Denmark pada tahun 1952 dengan mengangkat organ kelamin prianya. Setelah proses operasi tersebut, George merubah namanya menjadi Christine.

Namun, transeksual mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1973. Transeksual di Indonesia mulai dikenal dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar. Iwan Rubianto Iskandar telah menjalani operasi perubahan kelamin, dimana pada awalnya berjenis kelamin laki-laki dan menjadi perempuan. Nama yang digunakan setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin tersebut adalah Vivian Rubianti Iskandar. Iwan Rubianto melakukan operasi perubahan kelamin di rumah sakit di Singapura.¹²⁵ Kasus ini terjadi pada tahun 1973 dimana Iwan Rubianto mengajukan permohonan atas perubahan status jenis kelaminnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana didampingi oleh pengacaranya Adnan Buyung Nasution.¹²⁶

Namun pada saat itu belum ada peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur mengenai legalisasi atas perubahan kelamin. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak atau tidak memeriksa kasus tersebut. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili, sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dijelaskan juga pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

“hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.”

¹²⁴ Mawar, <http://berita-dunia.infogoe.com/>, *Asal Usul Operasi Ganti Kelamin*. Diakses pada tanggal 1 Desember 2011 pukul 23.18.

¹²⁵ Rosa Agustina, *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*, hal 262

¹²⁶ Ibid.

Dan selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu,

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Berdasarkan pengaturan tersebut maka hakim dituntut untuk menciptakan hukum. Dimana selanjutnya hukum tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk penetapan perkara serupa yang nantinya disebut dengan yurisprudensi.

Dalam pengadilan penetapan status dari Iwan Rubianto, majelis hakim mendengarkan dari beberapa ahli seperti ahli genealogis, psikiater, ahli dalam agama Islam dan pendeta.¹²⁷ Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Hanifah sebagai genealogis,¹²⁸

“operasi perubahan kelamin adalah operasi plastik dimana diubahnya alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan. Pemohon pada dasarnya tidak dapat mengandung dikarenakan tidak memiliki rahim. Namun tidak semua perempuan yang memiliki rahim dapat mengandung.”

Sedangkan menurut Dr. Kusmanto sebagai psikiater mengatakan bahwa,¹²⁹

“yang terjadi pada pemohon adalah pemohon memiliki lebih banyak hormon perempuan pada dirinya daripada hormon laki-laki. Ketika pemohon masih anak-anak, ia lebih memilih berteman dengan anak perempuan daripada anak laki-laki, berpakaian seperti anak perempuan dan memakai baju anak perempuan daripada baju anak laki-laki.

Tanda-tanda lainnya adalah ia juga lebih menyukai bermain masak-masakan daripada memainkan permainan anak laki-laki seperti bermain perang-perangan. Perilaku tersebut tidak bisa dirubah karena pemohon

¹²⁷ Ibid., hal. 263.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

lebih merasa seperti perempuan daripada laki-laki dimana hormon yang dimiliki pemohon lebih banyak hormon perempuan daripada hormon laki-laki.”

Sedangkan pendapat dari bidang agama adalah dari Prof. Dr. Buya Hamka mengeluarkan pendapat diluar pengadilan seperti berikut:¹³⁰

“ Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut adalah kehendak Tuhan. Namun, tidak semua orang yang dilahirkan sempurna, beberapa memiliki cacat, beberapa mental atau fisiknya lemah. Orang-orang tersebut menderita dalam hidupnya. Lalu pertanyaannya adalah apakah orang-orang tersebut harus menderita di dalam hidupnya dan menerima bahwa hal tersebut adalah kehendak Tuhan?”

Prof. Dr. Buya Hamka menjelaskan mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut dikaitkan dengan permasalahan mengenai Iwan Rubianto:¹³¹

“berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal pikiran untuk berpikir, oleh karena itu mereka dapat menggunakan akal tersebut untuk memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin. Tuhan juga tidak menginginkan manusia menderita selama hidupnya. Dengan demikian, jika ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk berubah, meningkatkan diri, dan memperbaiki cacat atau kelemahan yang membuat mereka menderita, seperti dalam kasus Vivian Rubianti yang telah melakukan operasi perubahan kelamin untuk menjadi perempuan sehingga ia tidak lagi menderita dan menjadi manusia yang lebih baik dan dapat mengekspresikan dirinya sebagai perempuan pada normalnya, maka hal tersebut adalah yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan pengetahuannya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, niat untuk merubah alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan dan permohonan kepada pengadilan untuk mengubah status dari laki-laki menjadi perempuan dengan nama Vivian Rubianti tidak berlawanan dengan kehendak

¹³⁰ Ibid., hal 263-264.

¹³¹ Ibid., hal 264.

Tuhan dan sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kepada kemaslahatan (manfaat dan keuntungan).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya memberikan putusan bahwa menerima penggantian nama dari pemohon, Iwan Rubianto, menjadi Vivian Rubianti dan melegalkan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan. Menurut Ketua Majelis Hakim, Fatimah Achjar, permohonan Iwan perlu diputuskan karena menyangkut ketegasan statusnya di muka hukum. “Untuk mengurus pernikahan, warisan, atau perjanjian kerja, termasuk urusan pidana, hukum hanya mengenal seseorang itu laki-laki atau perempuan,” ujar Fatimah.¹³² Dari kasus Vivian, Pemerintah menggelar Seminar Operasi Pergantian Kelamin di Jakarta, 27-29 Maret 1978. Dalam seminar tersebut, operasi pergantian kelamin dibahas dalam berbagai sudut pandang: medis, hukum dan agama. Hasil dari seminar tersebut, merekomendasikan “jika ingin melakukan operasi ganti kelamin di dalam negeri, ditunjuk enam rumah sakit pemerintah di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujungpandang, dan Medan.”¹³³

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat pada tahun 1973 diikuti oleh Pengadilan Negeri di Surabaya pada tahun 1978, dimana Soekotjo memohon untuk menetapkan statusnya menjadi perempuan dengan nama Henriette Soektjo setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin.¹³⁴

Kasus Henriette terjadi pada tahun 1978. Henriette lahir dengan nama Soetkjo di Jombang pada tahun 1948, di mana ia merupakan anak ke enam. Ketika ia masih kecil, ia diperlihara dan dibesarkan oleh tantenya. Ketika ia berumur 6 (enam) tahun, ia mulai menggunakan pakaian anak perempuan dan menggunakan *make-up*. Ibu dari Soekotjo pun tidak dapat mencegahnya untuk melakukan hal tersebut. Soektjo menghabiskan waktunya tidak dengan bermain dengan layangan melainkan bermain dengan boneka. Ia tidak senang bergaul dengan anak laki-laki walaupun ia pergi ke sekolah menggunakan seragam yang

¹³² ---, “Viva Vivian.” www.majalah-historia.com, diakses pada tanggal 10 November 2011, pukul 11.40 wib.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Rosa Agustina, *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*, hal. 264.

digunakan anak laki-laki. Perilaku tersebut berkelanjutan sampai ia menginjak sekolah menengah ke atas.

Hidup dengan dua kepribadian membuatnya terasingkan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan ketidakjelasan atas dirinya, ia mendaftar seminar di Garun (Blitar) untuk menjadi pendeta. Namun dalam seminar tersebut, permasalahan tersebut tetap berlanjut dan harus dihadapinya. Walaupun ia dibaptis dengan nama Hendricus, hal tersebut tidak membuatnya menghilangkan perilaku seperti perempuan. Ketua dari seminar tersebut mencoba untuk merubah perilaku Hendricus yang seperti perempuan dengan bantuan dari asisten gereja dan kakaknya yang tertua, Dr. Koentjoro Soelaiman, ia mendapatkan 50 dosis suntikan hormon laki-laki. Namun, hal tersebut pun tidak membantu terjadinya perubahan pada diri Hendricus. Pada akhirnya ia keluar dari biara dan bekerja di salon kecantikan, ikut pementasan seperti menari sampai pada akhirnya dilakukan operasi plastik dengan bantuan Dr. Djohansyah Marzuki di rumah sakit Darmo di Surabaya.

Operasi yang dilakukan oleh Dr. Djohansyah Marzuki berhasil namun tidak dapat memberikan Hendricus ovarium maupun rahim sehingga dapat membuatnya hamil seperti layaknya perempuan normal.¹³⁵ Hendricus terus mendapatkan perawatan dengan diberikannya hormon perempuan, sehingga membuatnya mudah untuk mendapatkan orgasme seperti perempuan normal apabila Hendricus menikah dengan seorang laki-laki.

Pada tahun 1978, Pengadilan negeri Surabaya memutuskan untuk melegalkan status hukumnya, hak-hak, dan kewajibannya dalam arti luas dan penuh sebagai perempuan. dari putusan tersebut, pengadilan juga mengabulkan perubahan nama dari Soekotjo menjadi Henriette Soekotjo.¹³⁶


Penetapan pengadilan untuk menegaskan seseorang itu pria atau wanita menjadi biasa. Pada Januari 2009, misalnya, Pengadilan Negeri Purwokerto mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin bocah perempuan bernama Solihatunnisa, 6 (enam) tahun. Sebelumnya saat lahir, Solihatunnisa berkelamin

¹³⁵ Ibid., hal 266.

¹³⁶ Ibid., hal 267.

perempuan.¹³⁷ Namun, sepuluh hari kemudian terjadi perubahan yaitu muncul alat kelamin laki-laki pada Solihatunnisa. Solihatunnisa memiliki dua alat kelamin. Ia kemudian diperiksa di Rumah Sakit Dr. Sardjito, Yogyakarta. Hasilnya diketahui bahwa Solihatunnisa memiliki kromosom XY (kromosom laki-laki) dan ia tidak memiliki rahim. Keterangan dokter itulah yang lalu menjadi pertimbangan hakim saat memutus status Solihatunnisa sebagai laki-laki

Walaupun sudah sejak dulu sudah ada penetapan mengenai operasi perubahan kelamin, mengenai hal ini masih menjadi sebuah kontroversi di masyarakat baik dalam segi agama, maupun hukum.



¹³⁷ Muhammad Isnur, *Strategic Impact Litigation Forum III: Hak Identitas Kelompok Transeksual Terhadap Kebijakan Negara*, *Strategic Impact Litigation Journal*, edisi II, (2011, Februari), hal 4.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI TRANSEKSUAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4.1 Kasus Posisi

Terdapat dua kasus yang akan dibahas yaitu mengenai kasus Shinta Fransisca dan Nadia Ilmira Arkadea. Keduanya merupakan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin.

4.1.1 Posisi Kasus Shinta Fransisca¹³⁸

Shinta Fransisca merupakan salah seorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Sebelumnya Shinta berjenis kelamin laki-laki dengan nama Kisin. Shinta telah melakukan operasi perubahan kelamin sejak tahun 1978 yaitu pada usia 33 (tiga puluh tiga) tahun. Sekarang ini usia dari Shinta adalah 61 (enam puluh satu) tahun dan bekerja sebagai penata rias, membuka salon dan memberikan pelayanan agama pada gereja.

Shinta yang berprofesi sebagai pekerja salon ini mengaku bahwa kelainan atau ketidakpuasan atas dirinya timbul sejak berumur 12 (dua belas) tahun. Shinta merasa ada yang berbeda dengan dirinya dan tidak nyaman dengan kondisi fisiknya pada saat itu. Pada umur 12 (dua belas) tahun tersebut Shinta mulai mencoba memakai pakaian perempuan dan berdandan menggunakan peralatan *make-up* kakak perempuannya. Semakin lama Shinta menyadari bahwa dalam dirinya adalah perempuan walaupun secara fisik ia dilahirkan sebagai laki-laki.

Pada awalnya ia melakukan suntik hormon sebelum dilakukannya operasi perubahan kelamin. Setelah itu ia melakukan operasi payudara di Jakarta yaitu di Rumah Sakit Pelni pada umur 20 (dua puluh) tahun. Namun hal ini dirasa belum cukup memberikan kepuasan pada dirinya.

¹³⁸ Shinta Fransisca, (2011, Desember 11). Personal Interview.

Pada Akhirnya setelah berkonsultasi kepada 5 (lima) dokter di RSCM yang salah satunya adalah psikolog, Shinta memutuskan untuk melakukan perubahan kelamin. Operasi perubahan kelamin tersebut dilakukan oleh Shinta pada umur 33 (tiga puluh tiga) tahun di Surabaya.

Namun setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin, Shinta tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahan perubahan kelaminnya ataupun atas perubahan nama. Di dalam KTP dan KK yang dimilikinya sekarang ini tercantum nama Shinta Fransisca dan jenis kelamin perempuan. KK dan KTP tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

Selain itu Shinta pernah menikah sebanyak empat kali, namun pernikahan tersebut tidak disahkan secara agama kristen, di mana agama dari Shinta adalah kristen, yaitu dengan pemberkatan dan tidak pula dicatatkan di pencatatan sipil. Shinta menikah dibawah tangan yaitu melakukan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pemuka agama.¹³⁹ Pernikahan dibawah tangan tersebut terjadi dikeempat perkawinannya. Salah satu perkawinannya dilaksanakan dengan seseorang yang berbeda agama dengan Shinta. Shinta yang beragama kristen menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Islam. Pernikahan tersebut berlangsung dengan ketentuan dan tata cara perkawinan agama Islam. Pernikahan tersebut dinikahkan oleh seorang ustadz, di mana ustadz tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pasangan dari Shinta. Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa sebelumnya Shinta berpindah agama. Jadi di sini telah terjadi pernikahan beda agama.

¹³⁹ Shinta Fransisca, (2011, Desember 11). Personal Interview.

4.1.2 Posisi Kasus Nadia Ilmira Arkadea¹⁴⁰

Nadia Ilmira Arkadea atau sering dipanggil dengan nama Dea sebelumnya memiliki nama Agus Widoyo. Dea dilahirkan di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 sebagai seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Atas kelahirannya tersebut, adanya pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang.

Sejak usia balita dan dalam masa perkembangannya, Dea merasa mempunyai penyimpangan tingkah laku yaitu mempunyai kecenderungan untuk bertingkah laku seperti perempuan. sejak masa pubertas dan selanjutnya, Dea mengenakan pakaian perempuan serta memiliki orientasi kejiwaan yang mengarah pada perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan dia mengalami tekanan batin yang luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal karena statusnya adalah laki-laki sedangkan penampilannya adalah perempuan. Sering sekali dengan keadaannya tersebut membuat Dea dijadikan bahan tertawaan dan olok-olok.

Atas dorongan situasi tersebut, Dea memberanikan diri untuk melakukan operasi pergantian kelamin dengan motivasi agar menjadi diri perempuan sebagaimana panggilan jiwa. Setelah melalui serangkaian tes yang panjang yakni tes Psikologi, tes Hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan dengan ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Obsgin, Bedah, Penyakit Dalam, dan Genetikal akhirnya Tim medis dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menyatakan layak untuk dilakukannya operasi transeksual. Dea dioperasi pada tanggal 20 Januari 2005 pada umur 25 tahun. Namun sebelum ditangani oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dea telah berkonsultasi dengan pihak Rumah Sakit Kayadi Semarang dan tidak mendapat tanggapan selama 2 (dua) tahun menunggu karena tidak adanya ketentuan mengenai tahap-tahap atau prosedur secara formatif dalam melakukan operasi perubahan tersebut.

¹⁴⁰ Muhammad Isnur, *Strategic Impact Litigation* Forum III: Hak Identitas Kelompok Transeksual Terhadap Kebijakan Negara, *Strategic Impact Litigation Journal*, edisi II, (2011, Februari), hal 3-4

Bukan hanya melakukan operasi perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, selanjutnya dilakukan juga proses perubahan secara hormonal. Dengan demikian secara fisik dan psikis Dea telah benar-benar menjadi perempuan. selanjutnya Dea mengajukan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin kepada Pengadilan Negeri Batang. Pada tanggal 22 Desember 2009, pengadilan yang diketuai oleh hakim Widyatinsri Kuncoro Yakti S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Batang mengabulkan permohonan atas pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan bergantinya nama dari Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea.

Sekarang ini yang terjadi adalah Dea masih harus menghadapi kesulitan yaitu terkait dengan pengurusan KTP. Sampai saat ini data diri Dea belum berubah. Dea yang masih mahasiswi di salah satu universitas di Semarang menjelaskan bahwa dia menggunakan Kartu Pelajar sebagai pengganti KTP yang data dirinya belum berubah.¹⁴¹ Menurut pengakuan Dea, kesulitan tersebut karena adanya kebijakan lokal yang menentang adanya perubahan kelamin tersebut.¹⁴²

4.2 Analisis

4.2.1 Analisis Mengenai Status Pribadi dan Status Hukum Transeksual Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), menjelaskan bahwa

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

¹⁴¹ Shinta Fransisca, (2011, Desember 27). Personal Interview

¹⁴² Ibid.

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”¹⁴³

Di mana administrasi kependudukan sangatlah penting bagi setiap warga negara. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur dua hal pokok yaitu mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk lebih bersifat administratif, sedangkan pencatatan sipil menimbulkan hak perdata. Namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu, berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

“Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.”

Dijelaskan dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.”

Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting itu sendiri dijelaskan dalam pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu,

“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

¹⁴³ Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, ps. 1 butir 1.

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Peristiwa penting meliputi:¹⁴⁴

1. Pencatatan kelahiran;
2. Pencatatan lahir mati;
3. Pencatatan perkawinan;
4. Pencatatan pembatalan perkawinan;
5. Pencatatan perceraian;
6. Pencatatan pembatalan perceraian;
7. Pencatatan kematian;
8. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak;
9. Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
10. Pencatatan peristiwa penting lainnya; dan
11. Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.

Membicarakan mengenai transeksual, sangat erat kaitannya dengan administrasi kependudukan terutama mengenai pencatatan sipil. Seperti dijelaskan dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Peristiwa penting yang dimaksud dikaitkan dengan terjadinya proses operasi perubahan kelamin oleh seseorang untuk mengganti jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebut dengan peristiwa penting lainnya yang diatur di dalam pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Namun tidak hanya mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya saja, dalam kasus transeksual juga berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan pencatatan perkawinan.

Sesorang yang melakukan operasi perubahan kelamin, harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari

¹⁴⁴ Ibid., ps. 27-57.

pengadilan mengenai perubahan atas status barunya. Ketentuan mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut diatur di dalam pasal 52 dan pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin berkaitan dengan pencatatan pada Pencatatan Sipil karena telah terjadi peristiwa penting. Penetapan pengadilan ini sangatlah penting karena nantinya berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan data diri atau status pribadi dan status hukum. Di mana hal ini berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Permohonan mendapatkan penetapan pengadilan adalah dengan tujuan mendapatkan kelegalan dan kepastian hukum atas status barunya (misal dari laki-laki menjadi perempuan) dan perubahan atas namanya. Dimana selanjutnya dari adanya penetapan pengadilan tersebut, perubahan nama dapat dicatatkan dalam pencatatan sipil. Sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir¹⁴⁵ pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

¹⁴⁵ Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Mengenai tata cara pencatatan perubahan nama pada pencatatan sipil dijelaskan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu,

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d Fotokopi KK; dan
 - e Fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Penjelasan pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan mengenai perubahan status seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin diatur di dalam pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menurut penjelasan pasal 56, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pengaturan mengenai tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
- c Pejabat Pencatatan Sipil pada kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Jelas dari kedua pasal ini, apabila terjadi peristiwa penting yaitu perubahan nama dan perubahan jenis kelamin harus adanya penetapan pengadilan agar dapat nantinya perubahan nama maupun jenis kelamin tersebut dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil. Dan terlebih lagi kedua peristiwa penting tersebut wajib untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil agar sesuai dengan tujuan dari administrasi kependudukan ini adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum mengenai status baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Dimana tujuan dari adanya administrasi kependudukan dijelaskan dalam pasal pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Namun timbul pertanyaan bagaimana dengan akta kelahiran. Kelahiran merupakan salah satu dari peristiwa penting dimana harus dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu,

“setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.”

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 27 ayat (2),

“berdasarkan laporan peristiwa kelahiran tersebut Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.”

Namun bagaimana dengan akta kelahiran dari seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin pasti memiliki data yang berbeda mengenai jenis kelamin pada saat lahir dengan keadaannya sekarang yang telah mengalami perubahan jenis kelamin akibat operasi perubahan kelamin atau penyempurnaan kelamin. Walaupun adanya perbedaan keterangan mengenai jenis kelamin pada akta kelahiran dan keadaannya sekarang, akta kelahiran tersebut tidak diganti dengan akta yang baru atau adanya penerbitan akta kelahiran yang baru. Hal ini dikarenakan sifat dari akta pencatatan sipil adalah berlaku selamanya.¹⁴⁶ Namun seperti dijelaskan sebelumnya pada pasal 52 Undang-Undang Adminduk *jo.* pasal 93 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal 56 Undang-Undang Adminduk *jo.* pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta pencatatan sipil yang dimaksud salah satunya adalah akta kelahiran. Jadi akta kelahiran baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun

¹⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No 23 Tahun 2006, ps. 66 ayat (2).

adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut.

Selain mengenai perubahan jenis kelamin dan perubahan nama, hal yang berkaitan dengan hak dari transeksual adalah mengenai perkawinan. Suatu perkawinan wajib dicatatkan oleh warganegara sebagai bukti atas terjadinya peristiwa penting tersebut (perkawinan). Dijelaskan dengan tegas dalam pasal 34 ayat (1), yaitu

“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan pada pasal 34,

“yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Yang dimaksud dari “ketentuan perundang-undangan” dari penjelasan pasal tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang atau peraturan terkait mengenai perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perkawinan sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya,¹⁴⁷ namun disini tidak berarti bahwa perkawinan tersebut tidak perlu dicatatkan melainkan sebagai warga negara yang baik perkawinan tersebut harus dicatatkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Bila dikaitkan dengan kasus Shinta Fransisca yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, jelas ada peristiwa penting. Peristiwa penting

¹⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, pasal 2 ayat 1.

tersebut adalah mengenai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan perubahan nama dari Kisin menjadi Shinta Fransisca. Peristiwa penting tersebut harus dicatatkan pada Pencatatan Sipil. Yang terjadi pada kasus Shinta, Shinta yang telah melakukan perubahan kelamin dan perubahan nama tidak memohonkan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas tersebut.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus adanya penetapan pengadilan sehingga selanjutnya perubahan identitas tersebut dapat dicatatkan di Catatan Sipil. Namun, terlihat bahwa pada KK maupun KTP yang dimiliki Shinta sekarang telah tercantum nama Shinta Fransisca dengan jenis kelamin perempuan tanpa sebelumnya telah memiliki penetapan pengadilan mengenai perubahan tersebut. Hal yang terjadi di dalam kasus Shinta tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena Shinta tidak memiliki penetapan pengadilan yang meng sahkan perubahan kelamin dan perubahan nama. Dengan kata lain, Shinta tidak dapat mencatatkan peristiwa penting yang terjadi pada dirinya yaitu mengenai perubahan nama dan jenis kelamin di pencatatan sipil. Yang terjadi pada kenyataannya terdapat pelanggaran atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan kejadian yang berbeda pada kasus Dea. Dea juga merupakan salah seorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Dalam hal ini juga terdapat peristiwa penting yang harus dicatatkan di Pencatatan Sipil yaitu mengenai perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan perubahan nama dari Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea. Dea telah memiliki penetapan pengadilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Batang atas pengabulan perubahan nama dan perubahan jenis kelaminnya. Namun yang terjadi Dea tidak dapat mencatatkan perubahan tersebut di kantor Pencatatan Sipil setempat. walaupun telah memiliki penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah terpenuhinya

syarat dari pelaksanaan pencatatan peristiwa penting, hanya saja hal tersebut terbentur dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Sehingga sejak tahun 2009 dimana dikabulkannya permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Batang samapi sekarang, Dea belum dapat mencatatkan kepada Pencatatan Sipil setempat. dDalam hal ini telah terjadi sikap diskriminatif terhadap Dea sebagai seorang transeksual. Dimana administrasi kependudukan diarahkan untuk dapat memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Jelas berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Adminduk, Dea dapat memintakan pencatatan perubahan jenis kelamin dan perubahan nama tersebut di kantor Pencatatan Sipil dan terlebih lagi syarat yang utama dari pengajuan pencatatan telah terpenuhi oleh Dea.

Dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, kasus yang terjadi pada Shinta Fransisca sebagai seorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, perkawinan yang dilaksanakan Shinta tidak dapat dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan berbeda dengan perkawinan tidak dicatat. Perkawinan tidak dicatat memiliki pengertian perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan namun tidak dicatatkan atau belum di catatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.¹⁴⁸ Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh transeksual seperti Shinta Fransisca adalah perkawinan yang tidak dapat dicatatkan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang transeksual yang telah melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Perkawinan tersebut dapat dicatatkan karena sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Seseorang yang telah melakukan operasi penyempurnaan kelamin tidak menentang aturan hukum agama dan operasi

¹⁴⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 153.

penyempurnaan kelamin tersebut diperbolehkan. Hal ini juga didasari karena adanya indikasi medis dalam melakukan operasi tersebut. Perkawinan tersebut dapat dicatatkan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 67 – 69 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4.2.2 Analisis Perkawinan Transeksual Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), mengenai pengertian perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut,

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pasal tersebut dapat diuraikan menjadi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir dan bathin.
2. Dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari keempat unsur tersebut dapat dianalisis satu persatu setiap unsurnya. *Pertama* adalah mengenai ikatan lahir dan bathin. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan bathin. Dimana ikatan lahir dan bathin yang dijalin dalam suatu perkawinan terkait dengan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu kekal.

Unsur yang *kedua* adalah perkawinan tersebut dilaksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang diakui di Indonesia hanya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Unsur kedua ini membatasi atau melarang adanya perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis seperti perkawinan antara homoseksual (laki-laki dengan laki-laki) atau antara para lesbian (perempuan dengan perempuan). Lalu timbul pertanyaan bagaimana dengan perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan pria atau wanita yang pernah melakukan operasi perubahan kelamin. Apakah pria atau wanita yang telah melakukan operasi perubahan kelamin tersebut dapat dikategorikan sebagai pria atau wanita yang dimaksud dengan pria dan wanita dalam Undang-Undang Perkawinan?.

Menurut penjelasan dari Neng Djubaedah, yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai pria dan wanita adalah pria maupun wanita yang 'asli' atau 'murni'. Dalam artian secara kodrati merupakan seorang wanita ataupun pria dan ketika lahir dinyatakan sebagai anak perempuan atau anak laki-laki.¹⁴⁹

Namun, hal ini tidak dipungkiri terdapat kelainan ketika kelahiran, seperti seseorang yang berkelamin ganda. Seseorang yang berkelamin ganda adalah ketika dilahirkan mempunyai dua kelamin namun dalam perkembangan nantinya hanya salah satu kelamin yang berkembang dan berfungsi dengan baik. Tindak lanjutnya adalah dengan operasi penyempurnaan kelamin. Seseorang yang berkelamin ganda dan melakukan operasi penyempurnaan kelamin masih masuk dalam kategori transeksual. Hanya saja bila membicarakan mengenai perkawinan antara seseorang yang berkelamin ganda dengan seseorang yang merasa dirinya terperangkap dalam tubuh lawan jenisnya adalah berbeda .

Seseorang yang berkelamin ganda dan melakukan operasi kelamin disebut dengan penyempurnaan kelamin. Dalam hal ini jelas kelaki-lakiannya dan keperempuan-perempuannya. Sedangkan seseorang yang merasa dirinya terperangkap dalam tubuh lawan jenisnya dan melakukan operasi kelamin, hal ini disebut dengan operasi pergantian kelamin. Bila

¹⁴⁹ Neng Djubaedah, (2011, September). Personal Interview

dikaitkan dengan masalah perkawinan, seseorang yang melakukan operasi penyempurnaan kelamin dapat dikategorikan sebagai pria atau perempuan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin tidak dapat dikategorikan sebagai pria atau perempuan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, walaupun secara fisik terlihat seperti pria atau perempuan seutuhnya. Hal ini diperjelas dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dari hasil Musyawarah Nasional ke-8 bahwa mengubah alat kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan alamiah dalam diri yang bersangkutan, hukumnya haram dan penyempurnaan kelamin diperbolehkan.¹⁵⁰ Orang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dianggap jenis kelaminnya adalah sama seperti sebelum dilakukannya operasi.

Unsur yang *ketiga* adalah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang bahagia di sini dikaitkan dengan keturunan. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan,

“membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Bila dikaitkan dengan transeksual, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga tidak tercapai. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin, secara fisik luarnya terlihat seperti pria atau wanita pada umumnya, namun terdapat ketidak sempurnaan karena tidak dapat menghasilkan keturunan. Seorang laki-laki yang merubah kelaminnya menjadi kelamin perempuan tidak akan mempunyai rahim seperti wanita normal. Walaupun pada kenyataannya wanita normal ada yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Berbeda hal dengan

¹⁵⁰ Didi Syafirdi, <http://www.detiknews.com/>, *MUI Haramkan Operasi Ganti Kelamin*, Juli 27, 2010. Diakses pada tanggal 10 November 2011 pada pukul 10.43 wib.

transeksual karena wanita normal pada dasarnya tetap memiliki rahim namun dalam perkembangannya terkena virus atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menghasilkan keturunan atau mengakibatkan diangkatnya rahim tersebut. Sedangkan perempuan yang merubah kelaminnya menjadi kelamin laki-laki tidak akan dapat menghasilkan sperma seperti laki-laki normal. Walaupun memang dalam hal ini, yaitu mengenai ada atau tidak adanya keturunan tidak selalu menjamin setiap perkawinan bahagia dan kekal. Namun, pada intinya perkawinan yang dilaksanakan oleh transeksual tidak memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Tujuan membentuk keluarga yang kekal dimaksudkan bahwa perkawinan hanya sekali dalam hidup. Dalam Agama Katolik Roma, perceraian adalah dilarang. Sedangkan dalam Islam sendiri membenci perceraian, namun tidak berarti menutupnya kemungkinan terjadinya perceraian selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan syariat.¹⁵¹

Unsur yang terakhir adalah perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah bahwa setiap perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting.¹⁵² Hal ini pun dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa agama mempunyai posisi sentral yang di dalamnya terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menurut Hazairin merupakan sila pertama yang utama.¹⁵³ Unsur terakhir dari pasal 1 yaitu perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu

¹⁵¹ Aminiur Amiruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*, Cet.2, (Jakarta:Kencana, 2004), hal 43.

¹⁵² Indonesia. Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, penjelasan pasal 1.

¹⁵³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 8.

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1),

“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dalam penjelasan ini dimaksudkan bahwa perkawinan yang sah bagi agama Islam adalah perkawinan yang berdasarkan ketentuan Syariat Islam. Perkawinan yang sah bagi yang beragama Kristen adalah perkawinan yang berdasarkan ketentuan ajaran Kristen. Begitu juga dengan agama lainnya yang diakui di Indonesia.

Dalam ajaran Islam, operasi perubahan kelamin adalah haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI (hasil dari Musyawarah Nasional ke-II). Operasi tersebut dinyatakan haram karena pada dasarnya alat kelamin yang telah ada sejak lahir telah sempurna. Lain halnya ketika membicarakan mengenai kelamin ganda. Islam memperbolehkan dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin. Berkaitan dengan perkawinan, dalam ajaran Islam diharamkan dilakukannya operasi perubahan kelamin. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan bagi seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin adalah tidak sah. Perkawinan tersebut dipersamakan dengan perkawinan sejenis yang dilarang baik oleh agama maupun oleh hukum negara.

Tidak hanya dalam ajaran Islam. Di dalam agama Katolik Roma, dikatakan dalam Kependium Ajaran Sosial Gereja, bahwa melawan teori-

teori yang melihat identitas seksual semata-mata sebagai satu produk kultural dan sosial dalam interaksi antara masyarakat dan individu sambil mengabaikan identitas seksual pribadi atau tanpa mempertimbangkan makna yang benar dari seksualitas, Gereja tidak akan pernah lelah untuk selalu merumuskan secara jelas ajarannya sendiri: “setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, harus mengakui dan menerima seksualitasnya sendiri...” Selanjutnya dijelaskan bahwa identitas seksual sebagai syarat objektif untuk membentuk pasangan hidup bersama bukanlah sesuatu yang dapat diubah sesuka hati.¹⁵⁴ Hal ini dapat dikatakan bahwa identitas seksual seseorang tidak dapat diubah sesuka hati tanpa adanya alasan ilmiah. Oleh karena itu, pada dasarnya transeksual dengan melakukan operasi perubahan kelamin adalah dilarang. Sehingga perkawinan bagi orang yang melakukan operasi perubahan kelamin juga dilarang dan dinyatakan tidak sah. Hal ini dikaitkan dalam penjelasan berikutnya pada Kependium Ajaran Sosial Gereja bahwa perkawinan tersebut dipersamakan dengan perkawinan sejenis karena dengan dasar tidak dapat menghasilkan keturunan yang digariskan dalam struktur manusia.

Dari dua ajaran agama tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin adalah tidak sah. Dalam kedua ajaran agama, baik agama Islam maupun agama Katolik Roma, melarang dilaksanakannya operasi perubahan kelamin. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi transeksual yang melakukan operasi perubahan kelamin tidak sah karena menurut agama operasi perubahan kelamin adalah dilarang.

Namun tidak hanya kedua agama tersebut, setiap agama yang diakui di Indonesia sama menentang adanya perubahan kelamin. Menurut ajaran agama, seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin tanpa ada dasar ilmiah merupakan salah satu bentuk tidak bersyukur atas apa yang

¹⁵⁴ ---. <http://www.vatican.va/>, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Diakses pada tanggal 16 November 2011 pada pukul 00.07 wib.

diberikan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena proses perubahan tersebut dilarang, secara otomatis perkawinan yang dilaksanakanpun tidak sah.

Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa,

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pasal ini, keabsahan suatu perkawinan tidak didasarkan pada pencatatan perkawinan. Perkawinan sah berdasarkan ketentuan agama. Apabila perkawinan yang sah secara agama, sah pula menurut peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵ Menurut Bagir Manan, suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula.¹⁵⁶ Selanjutnya menurut Bagir Manan, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, hanya dipandang sebagai peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama. Karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat menyampingkan sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan.¹⁵⁷

Menurut Neng Djubaidah, pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun, perkawinan tersebut wajib dicatatkan bagi setiap warga negara.¹⁵⁸ Dapat dikatakan

¹⁵⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 154.

¹⁵⁶ Ibid., hal. 157.

¹⁵⁷ Ibid., hal. 158.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Neng Djubaedah S.H., M.H..

bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.¹⁵⁹

Bila dikaitkan dengan kasus transeksual. Seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin lalu menikah dan dicatatkan, baik di dalam Pencatatan Sipil maupun KUA (Kantor Urusan Agama), tidak berarti perkawinan tersebut telah sah. Karena keabsahan suatu perkawinan didasarkan ketentuan dari agama. Sedangkan agama tersebut melarang dilakukannya operasi perubahan kelamin yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan yang dilaksanakan secara agama tersebut. Bila aturan melarang atau tidak mensahkan suatu perbuatan hukum seperti perkawinan bagi transeksual dari ajaran agama, hubungan hukum para pihak yang melaksanakan perkawinan adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Terlebih lagi pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan hubungan hukum antara para pihak menjadi sah dan menimbulkan akibat hukum tidak sah pula.

Apabila perkawinan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin tetap dilakukan, tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah pembatalan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 yaitu,

“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.¹⁶⁰ Sedangkan sesuatu yang tidak sah dianggap tidak pernah ada. ketentuan ini hampir mirip dengan batal demi hukum. Namun dalam ketentuan perkawinan tidak ada perkawinan batal demi hukum. Hal ini dijelaskan dalam pasal 85 KUHPerdara. Dalam pembatalan perkawinan harus adanya putusan

¹⁵⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 214.

¹⁶⁰ Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata, Cet-1*, (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2008), hal 53-54.

pengadilan dan akibat dari perkawinan tersebut seperti menyangkut anak dan harta bersama tidak berlaku surut.

Dikaitkan dengan kasus Shinta, Shinta menyadari bahwa perkawinannya tidak dapat disahkan baik secara agama dan dicatatkan di Pencatatan Sipil. Perkawinan yang terlaksana dianggap sama dengan perkawinan sesama jenis. Sudah jelas perkawinan tersebut dilarang. mengapa dipersamakan? Karena Shinta sebagai seorang transeksual, yang dulunya berjenis kelamin laki-laki dan sekarang ini telah berubah dan berjenis kelamin perempuan, akan tetap diakui sebagai laki-laki. Contoh lain dari perkawinan transeksual adalah perkawinan dari Vivian Rubianti. Perkawinan tersebut sahnyanya secara agama di sebuah gereja dan dicatatkan di Pencatatan Sipil pada awal bulan November 1975.¹⁶¹ Seharusnya bila berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan yang pada saat itu telah berlaku tidak dapat disahkannya perkawinan dari Vivian dan begtu pula untuk dicatatkan. Menurut aturan dari Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Secara otomatis perkawinan yang dibatalkan tersebut sama dengan batal demi hukum. Sama-sama dianggap perkawinan tersebut tidak ada. Namun dalam hal ini harus adanya putusan dari perkawinan bukan dengan sendirinya batal demi hukum. Perkawinan tersebut walaupun telah memenuhi syarat formil namun perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sahnya perkawinan yaitu berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dianggap oleh agama tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Bila terjadi suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis.

¹⁶¹ ---. "Viva Vivian." www.majalah-historia.com, diakses pada tanggal 10 November 2011, pukul 11.40 wib.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya analisis dan pembahasan penelitian serta menyajikan data-data dari hasil penelitian, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan status hukum transeksual dan perkawinannya dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa penting yang timbul ketika seseorang telah melakukan operasi perubahan kelamin adalah adanya perubahan nama, perubahan jenis kelamin, dan pencatatan perkawinan. Setiap peristiwa penting yang terjadi pada masyarakat harus dicatatkan di Pencatatan Sipil guna mendapatkan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Dimana hal tersebut merupakan tujuan dari administrasi kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan pasal 52 (perubahan nama) dan pasal 56 (perubahan jenis kelamin) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin harus memohonkan kepada pengadilan terlebih dahulu guna mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin tersebut. Selanjutnya pemohon (seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin) dapat meminta kepada Instansi Pelaksana untuk mencatatkan peristiwa penting tersebut dengan menyerahkan penetapan pengadilan dimana merupakan prasyarat pencatatan atas perubahan nama dan jenis kelamin. Instansi Pelaksana akan melakukan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan selesainya proses pencatatan tersebut, hak dari transeksual terpenuhi yaitu mendapatkan keabsahan identitas barunya dan kepastian hukum mengenai status baru yang dimilikinya. Pencatatan perubahan nama dan jenis kelamin (peristiwa penting

lainnya) dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 93 dan pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selain mengenai perubahan nama dan jenis kelamin, peristiwa penting yang berkaitan dengan transeksual adalah mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin tidak dapat dicatatkan. Perkawinan dapat dicatatkan apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan operasi kelamin tidak sesuai dengan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda halnya dengan perkawinan seseorang yang telah melakukan operasi penyempurnaan kelamin dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil karena perkawinan tersebut memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 67 – 69 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

2. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidak sesuai dengan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama. Hal ini didasarkan setiap agama melarang dilakukannya perubahan kelamin karena tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga perkawinan yang dilaksanakanpun tidaklah diperbolehkan dan dilarang. Berbeda halnya dengan seseorang yang telah melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Agama tidak melarang dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin karena operasi tersebut dilakukan untuk lebih

menegaskan jenis kelaminnya. Operasi penyempurnaan kelamin dilakukan oleh orang yang mempunyai kelamin ganda ketika lahir. Perkawinan seseorang yang telah melakukan penyempurnaan kelamin diperbolehkan dan sah menurut ketentuan hukum agama. Selain itu unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terpenuhi.

Keabsahaan dari suatu perkawinan tidak dilihat dari dicatatkan atau tidaknya suatu perkawinan di Pencatatan Sipil atau KUA, melainkan dilihat dari ketentuan hukum agama. Namun sebagai warganegara yang baik, pencatatan perkawinan menjadi suatu kewajiban sesuai dengan peraturan pada pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ketika perkawinan oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin telah terlaksana, perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan dimana tempat perkawinan dilangsungkan. Hal ini karena ketidaksahannya perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan agama. Perkawinan tersebut diasumsikan tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.


5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. pemerintah seharusnya dapat lebih menegaskan mengenai posisi dan kedudukan dari transeksual (seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin). Harus adanya penetapan atau peraturan yang memberikan penjelasan terhadap kedudukan dari transeksual berkaitan dengan syarat-syarat sebelum dilaksanakannya operasi perubahan kelamin dan juga hak-hak apa saja yang akan didapatkan.
2. Harus adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana di Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan hak kepada transeksual untuk mendapatkan status hukumnya sedangkan di satu sisi dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diberikannya hak untuk menikah bagi kaum

transeksual (dalam hal ini seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin). Pada intinya harus ada perubahan atas aturan yang ada untuk menyamakan peraturan yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kebingungan dan juga agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat seluruhnya dan kaum transeksual khususnya.

3. Selain itu, harus adanya penegasan bahwa dilakukannya operasi perubahan kelamin bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan keharmonisan antara tubuh dengan jiwa atau perasaannya, tetapi juga dengan pengobatan tingkah laku dengan bantuan psikolog.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1998.
- Allgeier, Elizabeth Rice & Alberth Richard Allgeier. *Sexual Interaction, thrid edition*. Canada: D.C Heath and Company. 1991.
- Amiruddin, Aminiur, & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 sampai KHI*. Cet.2. Jakarta:Kencana. 2004.
- Cahyono, Ahmad Budi & Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Cet-1. Jakarta : CV Gitama Jaya. 2008.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, & Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama. 2005.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Evans, David T. *Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities*. London:Routledge. 1993.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu. 1992.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, & Uli Parulian S. *Memahami*

Kebijakan Administrasi Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2009.

Kring, Ann M., Sheri L. Johson, Gerald C. Davison, & John M. Neale. *Abnormal Psychology*. Eleventh edition. America: Wiley. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI-Press. 2010.

Subekti, Winarsih Imam, & Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet.pertama. Jakarta: Gitama Jaya. 2005

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.

JURNAL

Isnur, Muhammad. Strategic mpact Litigation Forum III: Hak Identitas Kelompok Transeksual Terhadap Kebijakan Negara. *Strategic Impact Litigation Journal*. Edisi II. 2011,Februari. Hal 4-9.

INTERNET

---. <http://www.who.int/>. *Health Topic: Gender*. Juli 14, 2011.

---. <http://www.transsexual.org/>. Juli 14, 2011.

---. <http://articles.freeonlinemania.com/>. *Pengertian Seks*. Oktober 14,2011.

---. (2008, Desember) <http://mubarok-institute.blogspot.com/>. *Makna Pengertian Sakinah*. Oktober 20, 2011.

---. <http://www.self-help-sexuality.com/>. *Transsexualism, Transgenderism dan Trasvestitism*. Oktober 22, 2011.

---. www.majalah-historia.com. *Viva Vivian*. November 10, 2011.

Syafirdi, Didi. (2010, Juli). <http://www.detiknews.com/>. *MUI Haramkan Operasi Ganti Kelamin*. November 10, 2011.

---. <http://www.vatican.va/>. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. November 16, 2011.

Mawar. <http://berita-dunia.infogoe.com/>. *Asal Usul Operasi Ganti Kelamin*. Desember 1, 2011.

UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945: Setelah Amandemen*.

----- . *Undang-Undang Pencatatan Nikah*. UU Nomor 22 Tahun 1946.

----- . *Peraturan Presiden Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. PP Nomor 25 Tahun 200.

----- . *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006, LN No 4674.

----- . *Undang-Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1.

----- . *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. PP No 9 Tahun 1975.

----- . *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970.

WAWANCARA

Neng Djubaedah, (2011, September). Personal Interview

Shinta Fransisca, (2011, Desember 11). Personal Interview

Shinta Fransisca, (2011, Desember 27). Personal Interview





KARTU KELUARGA

K.3275.0409186

No. **3275060906090027**

Nama Kepala Keluarga: **LIAW POEN NIO**
 Alamat: **TAMAN TYTYAN INDAH P2/8**
 RT/RW: **2/12**
 Kelurahan/Desa: **KALI BARU**

Kecamatan: **MEDAN SATRIA**
 Kabupaten/Kota: **KOTA BEKASI**
 Kode Pos: **17133**
 Provinsi: **JAWA BARAT**

| No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan | Pekerjaan |
|-----|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | LIAW POEN NIO | 3275064104500007 | PEREMPUAN | JAKARTA | 01-04-1950 | KRISTEN | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 2 | LINDA | 3275067009810014 | PEREMPUAN | JAKARTA | 30-09-1981 | KRISTEN | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA |
| 3 | LUKMAN | 3275060610830007 | LAKI-LAKI | JAKARTA | 06-10-1983 | KRISTEN | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA |
| 4 | SHINTA FRANSISCA | 3275065005500011 | PEREMPUAN | JAKARTA | 10-05-1950 | KRISTEN | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| No. | Status Perkawinan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi | | Nama Orang Tua | |
|-----|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----|
| | | | | No. Paspor | No. KITAS/KITAP | Ayah | Ibu |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | CERAI MATI | KEPALA KELUARGA | INDONESIA | - | - | - | - |
| 2 | BELUM KAWIN | ANAK | INDONESIA | - | - | - | - |
| 3 | BELUM KAWIN | ANAK | INDONESIA | - | - | - | - |
| 4 | BELUM KAWIN | FAMILI LAIN | INDONESIA | - | - | - | - |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

Dikeluarkan Tanggal : 09-06-2009

LEMBAR :
 I Kepala Keluarga
 II RT
 III Desa / Kelurahan
 IV Kecamatan

Kepala Keluarga,

Liaw Poen Nio

LIAW POEN NIO

Tanda Tangan / Cap Jempol



**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI**

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| NIK | : 3278066006800011 |  |
| Nama | : SHINTA FRANSISCA | |
| Tempat/Tgl Lahir | : JAKARTA, 10-06-1990 | |
| Jenis Kelamin | : PEREMPUAN | Golongan Darah : - |
| Alamat | : TAMAN TYTYAN INDAH P2/B | |
| RT/RW | : 002 / 012 | |
| Desa/Kel | : KALI BARU | |
| Kecamatan | : MEDAN Satria | |
| Kab/Kota | : KOTA BEKASI | |
| Agama | : KRISTEN | |
| Pekerjaan | : WRASWASTA | |
| Berlaku Hingga | : SEUMUR HIDUP | |
| Kewarganegaraan | : INDONESIA | |

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

KOTA BEKASI, 15-06-2010
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BEKASI
[Signature]
NIP. 19570603 196003 1009

Shinta
Tanda Tangan/Bidik Jari Pemegang KTP

